



**PUTUSAN**

**Nomor 86/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, yang kemudian diperbarui tanggal 28 Februari 2019. Menguasakan kepada **MUHTAR, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Cokroaminoto Nomor 227 Ubung, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta ( Driver Gojek ), bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 86/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 11 Februari 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, pada tanggal 09 November 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/001/XI/2015, tertanggal 09 November 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal, 05 Februari 2016 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
  - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Lina dan Tergugat sendiri telah mengakuinya bahwa ada hubungan dengan perempuan yang bernama Lina tersebut;
  - c. Tergugat pernah mengancam keselamatan Penggugat dengan ingin menabrak Penggugat dengan sepeda Motor;
  - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu dengan menampar anaknya tersebut sampai berbekas telapak tangan lima jari di pipi anaknya tersebut;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah di Jalan Kapten Japa Asrama Yang Batu K10/6, Br/Lingkungan Yang Batu, Kelurahan/ Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, karena Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang berselingkuh dan berbuat kasar terhadap Penggugat dan anaknya tersebut dan tidak perduli lagi dengan keadaan rumah Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz mohon kepada majelis yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan Penggugat Octorika Sri Utari Binti Agus Sutoro sebagai hak asuh anak tersebut ;

---

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan/ menghukum Tergugat untuk membiayai semua keperluan anak tersebut sampai dewasa/mandiri / berumur 21 tahun serta memberikan kebebasan Tergugat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh ( *hadhanah* ) terhadap anak yang bernama ANAK ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang sedalil – adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomo 5171025410960001 atas nama Octorika Sri Utari. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/ 001/ XI/ 2015 tertanggal 09 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Depasar Timur, Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sebagai paman. Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus mengajukan gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 lalu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki – laki yang bernama ANAK, berumur sekitar 2 tahun, yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan, mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan saksi tahu Tergugat saat ini telah tinggal bersama pacarnya tersebut ;
  - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, dan selain itu, Penggugat maupun keluarga yang sering menceritakan perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana sering diceritakan bahwa Tergugat kerap memukul Penggugat saat keduanya terlibat pertengkaran, bahkan pernah pula menampar anaknya yang masih kecil tersebut ;
  - Bahwa, pada bulan Agustus 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya, yang sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
  - Bahwa, saksi dahulu pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Penggugat mengasuh anak – anak tersebut dengan penuh kasih sayang ;
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yakni sebagai ibu kandung. Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan keluarga sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sekaligus mengajukan gugatan pengasuhan anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2015 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki – laki yang bernama ANAK, berumur sekitar 2 tahun, yang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan dibantu saksi serta keluarga yang lain ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan, mereka sering bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, serta ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan saksi tahu Tergugat saat ini telah tinggal bersama pacarnya tersebut ;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut, juga Penggugat sering menceritakan perihal pertengkaran tersebut. Saksi tahu pula Tergugat kerap memukul Penggugat saat keduanya terlibat pertengkaran, bahkan pernah pula menampar anaknya yang masih kecil tersebut ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya, yang sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi dahulu pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

---

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Penggugat mengasuh anak – anak tersebut dengan penuh kasih sayang ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sejak tahun 2016 lalu dilanda pertengkaran karena Tergugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Lina. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak mereka. Akibat adanya pertengkaran tersebut, pada Bulan Agustus 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian tersebut digabungkan dengan gugatan lain berupa gugatan Hak Pengasuhan ( *hadhanah*) terhadap 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki - laki, lahir pada tanggal 05 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, tentang alas hak adanya gugatan dan mendengarkan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ibu dan adik kandung Penggugat.

---

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 86/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
  - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2 ) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 09 November 2015, dengan akta nikah nomor 0100/ 001/ XI/ 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, kota Denpasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK, perempuan umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 lalu dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Lina. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap anak mereka ;
4. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan anak mereka;
5. Bahwa, Akibat adanya pertengkaran tersebut, pada Bulan Agustus 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ataupun anak – anaknya ;
6. Bahwa, sejak berumah tangga, Penggugat yang lebih banyak mengasuh dan membiayai anak – anak hasil perkawinannya dengan Tergugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum

Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;



Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK, perempuan berumur umur 2 tahun, yang anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فرق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak tersebut, menunjukkan Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh anak – anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 4 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski telah ditetapkan pengasuhan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, kepada Tergugat tetap diberikan kesempatan yang luas untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ( *hadhanah* ) terhadap 1 ( satu ) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun, dengan tetap memberikan kesempatan yang luas kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Sudi, S.H.**

**Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Maryono, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;